

# MARRIAGE EQUALITY

## Comparative Study of the Thoughts of Syihabuddin al-Qarafi and Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Syaimanur Hafizah\*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### **Abstract**

Marriage equality is a supporting goal (*maqāṣid al-tābi'ah*) that strengthens the marriage goals. This article compares the opinions of Imam Syihabuddin al-Qarafi and Ibn Qayyim al-Jauziyyah regarding equality (*kafā'ah*) in marriage and the methods used by both of them. The primary legal material in this legal normative research is jurisprudence. This article found that by using the textual reasoning method (*al-lughawiyyah*), al-Qarafi determined five aspects of equality, namely religion (*al-dīn*), independence (*ḥurriyah*), descent (*nasb*), not physically disabled (*kamāl al-khilqah*), and property (*māl*). On the other hand, using the method of causation reasoning (*ta'līliyyah*), Ibn Qayyim al-Jauziyyah determined only one aspect of marriage equality, the religious aspect. This study concludes that al-Qarafi and Ibn Qayyim tend to depart from the thoughts of the schools they follow..

**Keywords:** *equality, marriage, istinbat method, al-Qarafi, Ibn Qayyim.*

### **Intisari**

Kesetaraan dalam pernikahan merupakan tujuan pendukung (*maqāṣid al-tābi'ah*) yang menguatkan tujuan utama pernikahan. Artikel ini mengkaji perbedaan pendapat Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang kesetaraan (*kafā'ah*) dalam pernikahan dan metode digunakan oleh keduanya. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menjadikan yurisprudensi sebagai bahan hukum primer. Penelitian menemukan bahwa dengan menggunakan metode penalaran tekstual (*al-lughawiyyah*), al-Qarafi menetapkan lima aspek kesetaraan, yaitu agama (*al-dīn*), merdeka (*ḥurriyah*), keturunan (*nasb*), bebas dari cacat (*kamāl al-khilqah*), dan harta (*māl*). Di sisi lain, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, dengan menggunakan metode penalaran kausasi (*ta'līliyyah*), menetapkan satu saja aspek kesetaraan dalam pernikahan, yaitu agama. Kajian ini menyimpulkan bahwa al-Qarafi dan Ibn Qayyim cenderung keluar dari pemikiran jumhur ulama mazhab yang diikuti.

**Kata Kunci:** *Kesetaraan, pernikahan, metode Istinbat, al-Qarafi, Ibn Qayyim.*

---

\* Alamat korespondensi: 180103021@student.ar-raniry.ac.id

## A. Pendahuluan

*Kafā'ah* adalah keadaan setaranya dua orang yang hendak disatukan dalam ikatan perkawinan, dasar hukumnya adalah ayat Alquran berikut:<sup>1</sup>

Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya engkau saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal. (QS. al-Hujurat [49]:13)

Bagi sebagian ulama, ayat ini menjadi dalil bahwa kafaah bukanlah syarat dalam pernikahan. Namun sebagian lainnya berpegang pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ali ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga perkara yang tidak boleh ditanggihkan; shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.” Selanjutnya para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apa saja yang instrumen *kafa'ah*. Berikut ini ditabulasikan instrumen *kafa'ah* menurut empat mazhab;<sup>2</sup>

**Tabel 1. Klasifikasi Konteks dalam Bahasa Mengenai *Kafā'ah***

No.	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1.	Agama	Agama	Agama	Agama
2.	Merdeka	Bebas dari cacat	Merdeka	Nasab
3.	Nasab		Nasab	Merdeka
4.	Harta		Bebas dari cacat	Harta
5.	Pekerjaan/profesi		Pekerjaan/profesi	Pekerjaan/profesi

Tabel ini menunjukkan beberapa instrumen *kafa'ah* berdasar faktor sosial. Secara logis, diakui adanya korelasi antara hubungan harmonis suami istri dengan kesepadanan mereka sebagai pasangan hidup, baik terhadap suami maupun isteri. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kafaah berlaku terhadap pihak suami saja, sebab laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang akan memberi status sosial pada istrinya. Dari itu, bila laki-laki tidak setara dengan istrinya, maka ia tidak memiliki wibawa di mata keluarga sang istri.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989). IX, 214.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 223.

<sup>3</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 65.

Masalah kafaah juga mendapat perhatian di Indonesia sehingga masuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61, bahwa “tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaaful al din*”.<sup>4</sup> Ini mengindikasikan adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan standar *kafā’ah*, baik antara berbagai mazhab maupun dalam satu mazhab tertentu. Hal ini menarik bagi penulis, mengingat adanya perbedaan dalam satu aliran (Mutakallimin).<sup>5</sup>

Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang ulama bermazhab Hanbali, ia berpendapat *kafā’ah* hanya berlaku pada agama saja.<sup>6</sup> Sementara al-Qarafi yang bermazhab Maliki, berpendapat bahwa menjalankan agama dengan baik (*al-dīn/al-diyānah*) saja tidak cukup untuk memenuhi standar *kafā’ah*, ia menambahkan merdeka (*hurriyyah*), keturunan (*nasb*), bebas dari cacat (*kamal al-khilqah*), dan harta (*māl*) juga patut dipertimbangkan.<sup>7</sup>

Perbedaan yang sangat mencolok ini penulis teliti dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah.<sup>8</sup> Sistematika penulisan terdiri dari tiga bab yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Penulis menerapkan pendekatan ini melalui metode analisis dan sintesis dalam rangka menginterpretasi sejumlah fakta yang disusun ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.<sup>9</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian *kafā’ah*

Secara bahasa kata *kafā’ah* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding, yaitu serupa dan sepadan. Menurut istilah, kata *kufu’* dalam hal perkawinan yaitu adanya kesetaraan antara calon suami dengan calon istri, seperti setara dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial, sederajat dalam akhlak dan kekayaan, serta bebas dari cacat, untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu.<sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafā’ah* dalam perkawinan, sebab berbeda ukuran *kafā’ah* yang digunakan. Menurut

<sup>4</sup> Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). 95.

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*, ed. Jabbar Sabil, 1st ed. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021). 72. Disebut aliran mutakallimin karena di ikuti oleh mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

<sup>6</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma’ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008). V, 163-164.

<sup>7</sup> Syihabudin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Al-Dzakhirah*, Dar al-Kut (Beirut, n.d.). IV, 211-215.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). 261.

<sup>9</sup> Dudung Abdurrachman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 89.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1997). VII, 36.

ulama Hanafiyah, *kafā'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama, Islam, merdeka, nasab, harta, dan pekerjaan. Menurut ulama Malikiyah, *kafā'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.<sup>11</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah, *kafā'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, kesucian/ketakwaan, merdeka, nasab, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Adapun menurut ulama Hanabilah, *kafā'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai agama, nasab, merdeka, harta, dan pekerjaan.<sup>12</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa *kufu'* itu merupakan hak bagi istri dan para wali.<sup>13</sup> *Kafā'ah* dihitung dari pelaksanaan akad. Apabila salah satu dari unsur-unsur *kafā'ah* hilang setelah akad, maka itu tidak berpengaruh, tidak mengubah keadaan dan tidak akan merusak akad pernikahan karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika akad.<sup>14</sup> Menurut jumhur ulama, *kafā'ah* itu dapat dilihat dari enam perkara berikut:<sup>15</sup>

1. Agama, yaitu kesetaraan kualitas agama, atau tidak fasik. Ulama sepakat bahwa laki-laki fasik tidak sekufu dengan perempuan shalihah.<sup>16</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT; "Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama." (QS. as-Sajadah: 18). Jumhur juga berpegang pada hadits riwayat Abu Hatim al-Muzni "Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa ridha terhadap agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjafi fitnah di atas bumi dan kerusakan besar." Kualitas agama merupakan pertimbangan mutlak sebelum pernikahan dilangsungkan, karena orang fasik tidak sekufu dengan orang yang taat beragama serta menjaga diri dari perbuatan dosa.<sup>17</sup>
2. Merdeka, yaitu bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka sebagai kriteria *kafā'ah*. Mazhab Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa siapa saja yang salah satu kakek moyangnya

<sup>11</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. VII, 239-240.

<sup>12</sup> Al-Zuhaylī. VII, . 241.

<sup>13</sup> Siti Munawaroh, "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al-Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'i," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial 2*, no. 2 (December 31, 2021): 211–20, <https://doi.org/10.58326/JURNALLISYABAB.V2I2.92>.

<sup>14</sup> Syihabudin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Al-Dzakhirah*. IV, 672.

<sup>15</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. VII, 239-247.

<sup>16</sup> Al-Zuhaylī. VII, 223.

<sup>17</sup> Al-Zuhaylī. VII, 224.

budak tidak setara dengan orang yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak meskipun telah dimerdekakan. Orang yang memiliki dua kakek moyang erdeka juga tidak setara dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Dan orang yang telah dimerdekakan juga tidak setara dengan wanita yang asalnya merdeka. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa semua orang yang telah dimerdekakan setara dengan perempuan yang asalnya memang merdeka.<sup>18</sup>

3. Nasab. Alasan jumbuh ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) memasukkan nasab sebagai kriteria *kafā'ah* karena dominannya muslim Arab yang fanatik menjaga keturunan. Orang asing tidak diperhatikan dalam nasab mereka dan hal itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Menurut sahih mazhab Hanafi lelaki asing tidak setara dengan perempuan Arab sekalipun lelaki itu berstatus sosial sangat tinggi. Hal ini berdasarkan Hadits: "Dari Ibn Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Orang-orang Arab yang sekufu dengan mereka yang satu kabilah dengan kabilah yang lain. Satu kampung dengan kampung yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam." (HR. Baihaqi). Hadits yang disepakati oleh jumbuh merupakan hadits dhaif, karena pada dasarnya tidak ada satupun hadits yang menunjukkan keutamaan orang Quraisy atas semua orang Arab, dan keutamaan orang Arab atas orang asing. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan lainnya, berlaku baik itu kepada orang Arab maupun non-Arab. Yang terpenting menurut kalangan Malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan terhadap agama Allah.<sup>19</sup>
4. Harta. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, yang dianggap sekufu adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada istrinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantara keduanya, maka dianggap tidak sekufu. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *kafā'ah*. Menurut mereka harta memang dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun itu merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran *kafā'ah* sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berakhlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Al-Zuhaylī. VII, 225.

<sup>19</sup> Al-Zuhaylī. VII, 225-227.

<sup>20</sup> Al-Zuhaylī. VII, 227-228.

5. Pekerjaan, yaitu ada mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Jumhur ulama sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat *kafā'ah* berdasarkan HR. Baihaqi. Menurut jumhur ulama, pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Menanggapi hal ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan zamannya. Bisa jadi suatu pekerjaan dianggap rendah pada zaman itu tapi dianggap mulia pada zaman lainnya, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*.<sup>21</sup>
6. Bebas dari cacat. Imam Syafi'i, dan Imam Malik, berpendapat bahwa bebas dari cacat merupakan kriteria *kafā'ah*. Penyakit cacat itu berlaku bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh apabila menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut, bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik, hukumnya sama dengan orang gila. Bagi Imam Hanafi dan Imam Hanbali, bebas dari cacat tidak dapat dijadikan kriteria *kafā'ah*, akan tetapi memberikan hak memilih untuk di perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian hanya terbatas untuknya. Walinya berhak mencegah pernikahan tersebut apabila si lelaki terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Ini merupakan pendapat paling utama. Karena sifat *kafā'ah* merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.<sup>22</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan empat dalil tentang *kafā'ah* dari segi agama yaitu:<sup>23</sup> QS. Al-Hujurat: 13, HR. Tirmidzi, HR. Abu Daud, Al-Ahzab: 36. Sayyid Sabiq mengemukakan enam dalil tentang *kafā'ah* dari segi agama yaitu:<sup>24</sup> HR. Hakim, HR. Al-Haitsami, HR. Muslim, HR. Bukhari, QS. Al-Mujadilah: 11, QS. Az-Zumar: 9. Sayyid Sabiq tidak memaparkan satu pun dalil tentang kriteria "Merdeka" dalam *kafā'ah*. Akan tetapi ia menyebutkan dalam kitabnya bahwa budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan pula tidak sekufu dengan perempuan yang sudah merdeka sejak awal. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka

<sup>21</sup> Al-Zuhaylī. VII, 227-228.

<sup>22</sup> Al-Zuhaylī. VII, 228-229.

<sup>23</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. II, 661-662.

<sup>24</sup> Sabiq. II, 664-666.

dan tidak pernah ditimpa perbudakan sejak dari leluhurnya. Perempuan merdeka akan ditimpa aib apabila dia berada di tangan seorang budak laki-laki atau di tangan seorang laki-laki yang leluhurnya adalah budak.<sup>25</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan satu dalil mengenai harta sebagai kriteria *kafā'ah* yaitu:<sup>26</sup> HR. Tirmidzi. Sayyid Sabiq mengemukakan satu dalil tentang pekerjaan sebagai kriteria *kafā'ah*, dalil tersebut ialah:<sup>27</sup> HR. Hakim. Sayyid Sabiq tidak menyebutkan satu dalil pun dalam kitabnya mengenai "Bebas dari Cacat" sebagai kriteria *kafā'ah*. Akan tetapi ia menuliskan bahwa berdasarkan riwayat Ibn Nashr dari Malik, para sahabat Asy-Syafi'i menganggap bahwa bersih dari cacat merupakan salah satu syarat *kafā'ah*. Lelaki yang mengalami kecacatan tidak sekufu' dengan wanita yang bersih dari cacat dan pernikahan tersebut boleh saja dibatalkan. Sedangkan ulama kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap bahwa bersih dari cacat sebagai salah satu kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan.<sup>28</sup>

Dalam kitab *Az-Zawaj Al-Islami as Sa'id* karya Syaikh Mahmud al-Masri dalil-dalil tentang *kafā'ah* ialah: Syaikh Mahmud al-Mashri mengemukakan enam dalil tentang kriteria *kafā'ah* dari segi "Agama". Berikut dalil-dalil tersebut:<sup>29</sup> QS. Al-Mumtahanah, QS. Al-Baqarah: 221, QS. An-Nur: 3, QS. An-Nur: 26, HR. Muttafaq Alaih, HR. Tirmidzi. Ia juga mengemukakan enam dalil menyangkut "Nasab" sebagai kriteria *kafā'ah*. Berikut dalil-dalil tersebut:<sup>30</sup> HR. Muslim, HR. Muttafaq Alaih, HR. Al-Haitsami, QS. An-Nur: 32, HR. Muslim.

Syaikh Mahmud al-Masri mengemukakan dua dalil menyangkut "Merdeka" dalam kriteria *kafā'ah*. Dalil tersebut ialah:<sup>31</sup> QS. An-Nisa: 25, HR. Bukhari Muslim. Ia juga mengemukakan dua dalil tentang "Harta" sebagai kriteria *kafā'ah*. Dalil-dalil tersebut ialah:<sup>32</sup> QS. An-Nur: 32, HR. Bukhari, HR. Muslim, HR. Ahmad, Syaikh Mahmud al-Masri tidak menuliskan dalil terkait dengan "Keadaan bebas dari cacat" sebagai salah satu kriteria *kafā'ah*. Namun ia menuliskan bahwa ulama berpendapat bahwa hal ini perlu dalam kriteria *kafā'ah*. Hal ini berdasarkan hadits "Larilah dari penderita kusta seperti engkau lari dari seekor singa" juga hadits lainnya ialah "Hendaklah yang sakit tidak disatukan dengan yang sehat."<sup>33</sup>

<sup>25</sup> Sabiq. II, 666.

<sup>26</sup> Sabiq. II, 668-669.

<sup>27</sup> Sabiq. II, 667-668.

<sup>28</sup> Sabiq. II, 669.

<sup>29</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010). 277-278.

<sup>30</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri. 280-281.

<sup>31</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri. 282.

<sup>32</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri. 275-276.

<sup>33</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri. 273.

Kata istinbat secara bahasa bermakna mengeluarkan, sebagaimana yang diutarakan oleh Amir al-Hajj al-Hambali dalam kitabnya yaitu:<sup>34</sup>

“Jejak lafal istinbat memiliki pengertian dan yang semisalnya, memberikan isyarat terhadap segala sesuatu dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari nash-nash melalui proses kesukaran dan kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Sebagaimana yang terjadi, sesungguhnya penggunaan yang banyak secara bahasa untuk mengeluarkan air dari sumur dan mata air; di mana kelelahan merupakan suatu hal yang biasa terjadi.”

Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa pokok dari ushul fiqh adalah istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum syarak dari dalil-dalil yang rinci.<sup>35</sup> Istinbat merupakan proses mengeluarkan hukum syara' dari nash dengan menjaga redaksi nash.

Al Yasa' Abubakar berpendapat bahwa metode dan dalil perlu dibedakan. Dalil berupa al-Qur'an dan as-Sunnah (*dalil al munsyi'*) dan dalil selebihnya dianggap sebagai metode penalaran (*dalil al-muzhir*). Menurutnyanya penggunaan metode istinbat ini adalah dengan menggunakan (melibatkan atau memerlukan) langkah-langkah beristinbat yang dimulai dengan penggunaan metode penalaran *lughawiyah/bayānī* (kebahasaan), setelah itu model penalaran *ta'līyiyah* (mempertimbangkan rasio logis), dan setelah itu apabila tidak memberi kepuasan atau belum dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka akan disempurnakan lagi dengan model penalaran *ishtishlahiah* (Pertimbangan yang Bertumpu pada Kemaslahatan/Tujuan Pensiariatan).<sup>36</sup>

Metode *lughawiyah* adalah metode penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Metode ini berfokus pada makna kata (jelas tidak jelasnya, luas sempitnya), arti-arti perintah (*al-amr*) dan arti-arti larangan (*an-nahy*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotatif, dan seterusnya, cakupan makna kata yaitu: universal (*'āmm*), partikular (*khāṣṣ*) dan ambiguitas (*musytarak*); hubungan atau keterkaitan antara kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat; maksudnya, apabila terdapat satu persoalan yang dibicarakan dalam dua ayat Qur'an atau Qur'an dan hadits atau dalam dua hadits, serta mempunyai segi-segi yang tidak sama, maka perlu peraturan tentang mana yang perlu

<sup>34</sup> Muhammad bin Muhammad bin Amir al-Hajj, *Al-Taqrir Wa Al-Takhibir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1999). 28.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986). 13.

<sup>36</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 390.



dijelaskan dan mana yang tidak perlu, serta mana yang menjelaskan dan mana yang dijelaskan (*takhsīs, taqyīd, dan tabyīn*); serta teknik-teknik mengartikan susunan kalimat atau rangkaian kalimat-kalimat.<sup>37</sup>

Metode *ta'līliyyah* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan dalam al-Qur'an atau hadits. Ialah dengan cara melihat apa yang menjadi *'illat* (rasio logis) dari suatu peraturan. Ulama sepakat bahwa semua ketentuan ada *'illat*-nya. Di dalam al-Qur'an dan hadits sendiri, ada ketentuan yang secara tegas disebutkan *'illat*-nya, ada yang diisyaratkan saja, dan ada pula yang tidak disebutkan. Dari ketentuan yang tidak disebutkan *'illat*-nya tersebut, ada yang yang bisa ditemukan dan ada pula yang tidak bisa ditemukan sampai sekarang. Banyaknya peraturan yang belum diketahui *'illat*-nya adalah peraturan-peraturan dibidang ibadah *mahdah* (murni).<sup>38</sup>

Para ulama telah merumuskan cara-cara menemukan *'illat* dari ayat dan hadits serta menyusun kategori-kategorinya. *'illat* tersebut dapat dibedakan kedalam tiga kategori; melihat kepada kegunaan praktisnya, yaitu *'illat tasyrī'i, 'illat qiyāsī, dan 'illat istihsānī*.

Metode *istislahiyyah* ini merupakan kegiatan penalaran terhadap al-Qur'an dan hadits yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan "*maslahat*" atau biasanya juga digunakan apabila suatu masalah tidak ditemukan dalil tertentu khususnya dalam upaya untuk:

1. Menemukan (merumuskan atau membuat) hukum *syara'* dari suatu masalah (fikih atau siyasah syar'iyyah);
2. Merumuskan atau membuat pengertian (definisi) dari sesuatu perbuatan (perbuatan hukum). Maslahat secara sederhana adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, dan mencegah kerusakan dan bencana dari perorangan dan masyarakat. Bahkan ada pula penulis yang menerjemahkan maslahat sebagai "kepentingan umum."<sup>39</sup>

Para ulama membuat tiga kategori kemaslahatan yang menjadi sasaran semua perintah dan larangan Allah. Yaitu; *darūriyyāt (āsasiyah), hajiyyāt* (primer), dan *taḥsīniyyāt* (sekunder). Secara umum, terlebih dahulu ditentukan dalam kategori yang mana persoalan yang akan dikualifikasi

<sup>37</sup> Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998). 7-8.

<sup>38</sup> Abubakar. 8.

<sup>39</sup> Abubakar. 8.

tersebut berada. Kemudian dilakukan penelitian, apakah penerimaan atau penolakannya itu tidak terdapat dampak negatif pada kategori yang lebih tinggi. Apabila perbuatan tersebut sekiranya dapat menimbulkan dampak negatif pada kategori yang lebih tinggi, maka perbuatan tersebut akan menjadi terlarang. Dapat dinyatakan bahwa dalam metode penalaran ini telah termasuk dalil-dalil *maṣālih al-mursalah*, *sad az-żarā'i*, *'urf* dan *istishāb*. Hal ini berdasarkan pertimbangan utama penerimaan ketiga dalil ini oleh para ulama yang merupakan pertimbangan kemaslahatan.<sup>40</sup>

Para ulama membuat tiga kategori kemaslahatan yang menjadi sasaran semua perintah dan larangan Allah. Yaitu; *ḍarūriyyāt (āsasiyah)*, *ḥajiyyāt* (primer), dan *taḥsīniyyāt* (sekunder). Secara umum, terlebih dahulu ditentukan dalam kategori yang mana persoalan yang akan dikualifikasi tersebut berada. Kemudian dilakukan penelitian, apakah penerimaan atau penolakannya itu tidak terdapat dampak negatif pada kategori yang lebih tinggi. Apabila perbuatan tersebut sekiranya dapat menimbulkan dampak negatif pada kategori yang lebih tinggi, maka perbuatan tersebut akan menjadi terlarang. Dapat dinyatakan bahwa dalam metode penalaran ini telah termasuk dalil-dalil *maṣālih al-mursalah*, *sad az-żarā'i*, *'urf* dan *istishāb*. Hal ini berdasarkan pertimbangan utama penerimaan ketiga dalil ini oleh para ulama yang merupakan pertimbangan kemaslahatan.<sup>41</sup>

1. *Maṣālih al-mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut disebut dengan *maṣālih al-mursalah*.<sup>42</sup>
2. *Sad az-żarā'i'* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Menurut Imam Asy-Syātibī, terdapat tiga kriteria yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dilarang, yaitu:<sup>43</sup>
  - Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan;
  - Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan;

<sup>40</sup> Abubakar. 9-10.

<sup>41</sup> Abubakar. 9-10.

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998). 155.

<sup>43</sup> Syafe'i. 132.

- Perbuatan yang dibolehkan *syara'* mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.
- 3. '*Urf* yang secara harfiah dan menurut istilah ahli *syara'* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*urf* ini sering disebut sebagai adat. '*Urf* itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Ini pula yang membedakan antara '*urf* dengan '*ijma'*, karena '*ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.<sup>44</sup>
- 4. '*Istishab*, yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan suatu keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum kontrak, atau suatu pengelolaan lainnya, binatang-binatang, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, makanan dan minuman, termasuk suatu amal yang hukumnya tidak ditemukan dalam suatu dalil *syara'* maka hukumnya boleh. Kebolehan merupakan pangkal (asal), meskipun tidak terdapat dalil manapun yang menunjukkan kebolehan. Dengan demikian, pangkal sesuatu itu adalah boleh.<sup>45</sup>

Perlu dicatat bahwa ketiga metode penalaran (*istinbat*) tidak dapat terlepas mutlak antara satu dan lainnya, di mana ketiga penalaran tersebut saling berhubungan. Untuk melakukan penalaran metode kedua dibutuhkan pemahaman kepada metode penalaran pertama, begitu juga dengan metode penalaran ketiga yang dibutuhkan pemahaman kepada pola penalaran kedua. Para ulama juga pada umumnya harus memahami ketiga-tiganya metode penalaran tersebut dalam menyelesaikan sebuah kasus.<sup>46</sup>

Meskipun terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam menetapkan akhir metode yang digunakan, hal ini pula berdasarkan pilihan-pilihan dan penekanan penerapannya pada kasus-kasus tersebut secara keseluruhan, sehingga akan terlihat kecenderungan pada salah satu dari ketiga pola yang ada.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Syafe'i. 128.

<sup>45</sup> Syafe'i. 125.

<sup>46</sup> Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*. 11-12.

<sup>47</sup> Abubakar. 12.

## 2. Kafaah menurut al-Qarafi

Al-Qarafi ulama mazhab Maliki, yang dalam menetapkan *kafā'ah* beliau keluar dari pada mazhabnya (tidak sependapat dengan mazhab Malikiyah yang diikutinya). Imam Malik menetapkan *kafā'ah* melihat kepada aspek pengamalan terhadap agama dan bebas dari cacat. Sedangkan Al-Qarafi berpendapat bahwa menjalankan agama dengan baik (*al-diin/al-diyannah*) saja tidak cukup karena baginya pendapat yang sudah lalu tidak lagi relevan dimasa mendatang. Jadi *kafā'ah* menurut Al-Qarafi ada lima kriteria, yaitu agama (*ad-Din*), merdeka (*Hurriyah*), keturunan (*Nasb*), bebas dari cacat (*Kamal al-Khilqah*), dan harta (*māl*).<sup>48</sup>

1. Agama (*ad-Din*), merupakan syarat yang disepakati para ulama dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Dan apabila seseorang menikah dengan orang yang fasik maka akad tersebut dianggap tidak sah. Meskipun yang menjadi walinya adalah bapak atau sebagainya. Dan seorang istri berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut dan begitupun dengan walinya.
2. Merdeka (*Hurriyyah*). Menurut pendapat Ibn Qasim menyebutkan bahwa seorang budak boleh menikahi wanita yang merdeka. Dan seorang majikan boleh menikahkan anak perempuannya untuk seorang budak, sedangkan al-Qarafi menyatakan tidak sepakat mengenai hal ini dalam kitabnya.
3. Nasab (*Nasb*). Ibn Qasim dalam kitabnya menyatakan bahwa “seorang budak itu sekufu’ dengan orang yang berasal dari keturunan Arab” karena firman Allah dalam QS. Al-hujurat ayat 13 yang artinya bahwa “Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” Al-Qarafi menanggapi pendapat tersebut dalam kitabnya bahwa hal ini di anggap tidak sekufu’ baginya nasab dianggap perlu dalam *kafā'ah*.
4. Bebas dari cacat (*Kamal al-khilqah*). Hal ini berdasarkan perkataan Umar “seorang wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya untuk seorang lelaki yang buruk” dan seorang wali juga tidak dibenarkan untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang tua renta. Begitupun penyakit lain yang terdapat pada pasangan seperti gila, kusta, atau yang berdampak buruk pada keharmonisan rumah tangga seperti impoten, dan lainnya yang telah disebutkan pada pembahasan lalu tentang aib-aib yang boleh membatalkan nikah.
5. Harta (*Māl*). “Ketidak mampuan untuk memenuhi hak-hak istri maka akan mendapat perlakuan buruk dari si istri” dan apabila seorang suami

<sup>48</sup> Syihabudin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Al-Dzakhirah*. IV, 211-215.

mampu memenuhi hak-hak si istri maka itu juga mendapat perlakuan baik dari si istri. Rasulullah bersabda yang artinya “Harta seorang laki-laki itu adalah kemuliannya” (HR. Ahmad)

Al-Qarafi tidak mengutip dalil khusus dalam kitabnya, akan tetapi kelihatannya beliau merujuk kepada dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Berikut empat dalil tersebut:

- HR. Abu Hatim al-Muzni hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibn Majah. jumbuh fuqaha sepakat hadits ini digunakan sebagai salah satu pegangan mereka dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Hadits ini menjelaskan bahwa kualitas agama merupakan pertimbangan mutlak sebelum melangsungkan pernikahan, karena orang fasik tidak sekufu dengan orang yang taat beragama serta menjaga diri dari perbuatan dosa.
- QS. An-Nahl ayat 75. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang budak yang dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu termasuk menafkahkan hartanya sesuai keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Sedangkan orang merdeka bisa melakukan apapun terhadap harta yang ia peroleh sesuai keinginannya. Maka dari itu budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka, sekalipun budak laki-laki tersebut telah dimerdekakan juga tidak dianggap tidak sekufu. Sama halnya juga apabila si laki-laki merupakan dari keturunan yang nenek moyangnya pernah hidup dalam perbudakan. Hal ini merupakan kriteria yang disepakati oleh jumbuh.
- HR. Muslim dan HR. Hakim dan diriwayatkan juga oleh Baihaqi. Kedua hadits ini menunjukkan bahwa nasab orang-orang Arab adalah sekufu' antar mereka begitu juga orang-orang Quraisy. Akan tetapi lelaki non-Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. Begitupun dengan lelaki selain dari suku Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy. Sekalipun hadits ini dhaif, akan tetapi hadits ini merupakan pegangan jumbuh dalam menetapkan nasab sebagai kriteria *kafā'ah*.
- HR. Tirmidzi hadits ini menjelaskan bahwa dalam kriteria harta yang dinyatakan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi bahwa dalam menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa kemampuan dalam mencari rezeki. Karena suami yang miskin dianggap dapat memberikan kesengsaraan apabila ia tidak mampu menafkahi keluarganya. Hadits ini juga disepakati oleh jumbuh dalam menetapkan harta sebagai salah satu kriteria *kafā'ah*.

### 3. Kafaah menurut Ibn Qayyim

Dalam hal ini Ibn Qayyim juga mengulas permasalahan ini secara rinci. Seperti kitabnya “*Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-’Ibād*” yang merupakan permasalahan yang akan dibahas pada bab ini. Ibn Qayyim menuliskan dalam kitabnya bahwa Allah telah menerangkan secara gamblang di dalam al-Qur’an tentang kedudukan sesama manusia, terlebih kedudukan antara muslim satu dengan muslim lainnya karena Allah telah menyebutkan bahwa Islam tidak pernah memperhitungkan status sosial seorang hamba.<sup>49</sup>

Berikut dalil-dalil yang digunakan oleh Ibn Qayyim yang menjadi landasan berfikir beliau dalam menetapkan kriteria *kafā’ah*:

- QS. Al-Hujurat ayat 13 yang membicarakan tentang penciptaan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan hal hal membuat seseorang itu berbeda dimata Tuhan adalah orang yang paling bertakwa. Ayat tersebut berhubungan dengan pernikahan karena penciptaan manusia yang berbeda-beda tersebut bukan merupakan hal yang menjadi tolak ukur dalam kesetaraan pernikahan. Ayat ini yang menjadi pegangan utama Ibn Qayyim dalam mengemukakan pendapatnya terkait kriteria *kafā’ah*. Menurutnya pula manusia memang pada dasarnya diciptakan berbangsa dan bersuku-suku, akan tetapi hal itu menjadi fokus dalam kehidupan seseorang, karena pada dasarnya di mata Tuhan ketakwaan seseorang terhadap agamanya lah yang menjadi pokok kehidupan seorang hamba. hal ini juga terlihat bahwa Ibn Qayyim tidak memandang perbedaan status sosial dalam memilih pasangan hidup, melainkan hal ini berfokus dan dilihat dari agamanya seseorang. Banyak juga dalil-dalil lainnya yang membicarakan bagaimana cara memilih calon pasangan hidup yang baik.
- QS. Al-Hujurat ayat 10 yang membicarakan tentang persaudaraan orang-orang beriman. Dalam urusan pernikahan maka pria dan wanita muslim adalah saudara seagama. Ayat tersebut menjelaskan kembali bahwa agama menjadi penting dalam menetapkan kriteria *kafā’ah*.
- QS. At-Taubah ayat 71 juga menjelaskan bahwa pria yang beriman menjadi penolong bagi wanita yang beriman pula. Jelas ibn Qayyim menggunakan ayat ini untuk menekankan kembali bahwa tak ada yang membedakan antara pria dan wanita yang beriman dalam urusan pernikahan.
- QS. Ali-Imran ayat 195 membicarakan tentang orang-orang yang beriman dan beramal tidak akan sia-sia. Ayat tersebut juga berkaitan dengan

<sup>49</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma’ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*. 161.

*kafā'ah* yang dimana ayat ini tidak membedakan antara pria dan wanita, karena keduanya berasal dari keturunan yang sama. Dan yang menjadi pokok penting diantara keduanya adalah beragama Islam serta ketakwaan terhadap agama.

- QS. An-Nur ayat 26 membicarakan tentang kesetaraan di mana Tuhan menciptakan pasangan sesuai dengan cerminan diri, dimana pria baik hanya untuk wanita baik begitupun sebaliknya. Intinya ayat ini menegaskan bahwa yang dipandang baik tidak hanya dari segi nasab atau suku tertentu, melainkan dapat dilihat dari cakupan yang lebih luas, seperti kepribadian atau akhlak yang baik.
- QS. An-Nisa ayat 3 membicarakan tentang kebolehan untuk seorang pria menikahi wanita manapun yang ia senangi selagi ia mampu berlaku adil. Ibn Qayyim memaparkan ayat ini karena untuk menguatkan pendapatnya bahwa kriteria selain agama tidak disebutkan di dalam ayat manapun.

Ibn Qayyim juga mengutip hadits Rasulullah sebagai dalil-dalil yang digunakan beliau dalam menelaah kriteria *kafā'ah*. Adapun dalil-dalil tersebut seperti:

- HR. Tirmidzi menjadi pegangan Ibn Qayyim, ia mengatakan bahwa yang dikehendaki dan sesuai dengan anjuran Rasulullah adalah pertimbangan agama dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Beliau melihat bahwa ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan sunah) sama sekali tidak memperhitungkan nasab, pekerjaan, kekayaan, dan kemerdekaan. Sehingga Islam memperbolehkan seorang budak hitam menikahi perempuan merdeka, bernasab mulia dan kaya, jika si budak hitam tersebut memang seorang pria yang menjaga diri dan muslim.<sup>50</sup>
- HR. Abu Daud. Ibn Qayyim menggunakan hadits ini untuk dianalisis dan melihat kepada kesetaraan dari segi profesi itu tidak ada. Diketahui bahwa Abu Hind adalah seorang tukang bekam pada masa itu, dan hadits ini juga menjelaskan bahwa Nabi tidak membeda-bedakan profesi seseorang sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam kriteria *kafā'ah*.
- HR. Muslim yang digunakan oleh Ibn Qayyim selanjutnya ini tidak melihat kepada segi nasab/suku tertentu dimana Rasulullah menyuruh menikahkan Zainab binti Jahsy yang berasal dari suku Quraisy dengan Zaid bin Haritsah, yang merupakan *maula* (sahaya) beliau. Beliau juga menikahkan Fathimah binti Qais al-Fihriyah dengan Usamah bin Zaid bin

<sup>50</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 163-164.

Haritsah. Dan Bilal bin Rabbah menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf.

Ibn Qayyim adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Hanbali, akan tetapi Ibn Qayyim keluar daripada mazhab yang diikutinya dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Menurut mazhab Hanbali *kafā'ah* meliputi aspek agama, nasab, merdeka, harta, dan profesi/pekerjaan. Sedangkan Ibn Qayyim menetapkan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan hanya berfokus pada urusan ketakwaan terhadap agama saja, sedangkan kriteria seperti merdeka, kekayaan dan profesi, keturunan atau pun kecantikan tidak menjadi kriteria *kafā'ah*. Hal ini berdasarkan yang beliau kemukakan di dalam kitabnya:<sup>51</sup>

Yang menjadi dasar pertimbangan Rasulullah SAW dalam menikahkan satu orang dengan lainnya adalah kesetaraan dalam agama yang sempurna pengamalannya. Sehingga beliau tidak menikahkan wanita muslim dengan pria kafir, wanita terhormat dengan pria kotor." Al-Qur'an dan sunah tidak mempertimbangkan kesetaraan selain hal itu.

Jika dilihat dari kutipan tersebut, Ibn Qayyim ingin menguatkan pendapatnya bahwa Islam pada prinsipnya tidak memberi aturan khusus dalam urusan *kafā'ah*. Hal ini berarti selain urusan agama, tidak masalah melangsungkan pernikahan. Yang karna hal ini juga seorang wanita boleh menikahi pria miskin asalkan baik agamanya.<sup>52</sup>

#### 4. Analisis perbandingan

Jika membicarakan tentang metode istinbat tentu tidak terlepas dari yang namanya dalil. Dalil-dalil tersebut menjadi pokok utama dalam melakukan penalaran *lughawiyah/bayānī* (kebahasaan), setelah itu model penalaran *ta'līyiyah* (mempertimbangkan rasio logis), dan setelah itu apabila tidak memberi kepuasan atau belum dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka akan disempurnakan lagi dengan model penalaran *ishṭishlahiyah* (Pertimbangan yang Bertumpu pada Kemaslahatan/Tujuan Pensyariaan).<sup>53</sup>

Al-Qarafi menempuh metode *lughawiyah/bayānī*, ia melihat ayat-ayat dan hadits itu satu persatu bukan sebagai satu-kesatuan. Ia menganalisis ayat per ayat tanpa membandingkan isi ayat satu dengan isi hadits lainnya. Jadi ada perbedaan yang terlihat pada setiap ayat lalu dijadikannya sebagai satu bentuk kriteria *kafā'ah*. Maka dari itu kriteria *kafā'ah* yang beliau paparkan relatif banyak.

<sup>51</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 145.

<sup>52</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 394.

<sup>53</sup> Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. 390.



Ibn Qayyim kelihatannya menggunakan metode *ta'līlīyyah*, buktinya Ibn Qayyim melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan *kafā'ah* sebagai satu-kesatuan setelah ia membandingkan ayat dengan ayat, hadits dengan hadits, dan hadits dengan ayat dengan menggunakan tafsir *maudhu'i* untuk mencari nilai (*'illat*) lalu dia sampai pada kesimpulan bahwa menurut al-Qur'an pada dasarnya manusia itu sama yang membedakan mereka di sisi Allah adalah ketakwaan. Rasulullah menikahkan orang-orang pada masa dahulu melihat perbedaan pengamalan agama. Orang yang beragama relatif baik dengan orang yang tidak beragama itu yang tidak beliau nikahkan. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan lain relatif diabaikan Nabi. Jadi menurut Ibn Qayyim, berdasarkan metode *ta'līlīyyah* seperti diuraikan di atas, *kafā'ah* itu hanya satu yaitu agama, dan hadits-hadits tentang *kafā'ah* yang lain cenderung diabaikan oleh Ibn Qayyim.

### C. Penutup

Imam Syihabuddin al-Qarafi merupakan ulama dari kalangan mazhab Maliki dan ia keluar dari mazhab yang diikutinya dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Mazhab Maliki melihat *kafā'ah* dari aspek ketaatan terhadap agama dan bebas dari cacat saja. Sedangkan *kafā'ah* menurut al-Qarafi ada lima aspek. Yaitu agama (*ad-Din*), merdeka (*Hurruriyah*), keturunan (*Nasb*), bebas dari cacat (*Kamal al-Khilqah*), dan harta (*māl*). Al-Qarafi menetapkan lima kriteria *kafā'ah* tersebut berdasarkan analisis beliau yang kelihatannya menggunakan metode *lughawīyyah/bayānī*, tanpa membandingkan isi ayat satu dengan isi hadits lainnya. Jadi setiap perbedaan yang terdapat pada suatu ayat/hadits dijadikannya sebagai satu bentuk kriteria *kafā'ah*.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah merupakan ulama dari kalangan mazhab Hanbali. Ibn Qayyim keluar daripada mazhab yang diikutinya dalam menetapkan *kafā'ah*. Menurut mazhab Hanbali *kafā'ah* meliputi aspek agama, nasab, merdeka, harta, dan profesi/pekerjaan. Ibn Qayyim menetapkan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan hanya aspek agama (keta'atan) saja. Hal ini berdasarkan analisis Ibn Qayyim yang kelihatannya menggunakan metode *ta'līlīyyah* yang sampai pada kesimpulan bahwa menurut al-Qur'an pada dasarnya manusia itu sama yang membedakan mereka di sisi Allah adalah ketakwaan.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh masing-masing tokoh dalam mengemukakan pendapat serta alasan untuk memperkuat pendapat tersebut. Menurut penulis melihat pada kesimpulan dari al-Qarafi sepertinya lebih cocok dengan keadaan di masa sekarang dibandingkan dengan kesimpulan dari Ibn Qayyim yang melihat

kriteria *kafā'ah* hanya dari satu sisi saja. Akan tetapi tetap aspek agama lebih diutamakan tanpa mengenyampingkan aspek-aspek lainnya.

#### D. Bibliografi

- Abbas, Syahrizal, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mizaj Iskandar, and Dedy Sumardi. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Jabbar Sabil. 1st ed. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Abdullah Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrachman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Abubakar, Al Yasa'. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.
- . *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Muhammad bin Muhammad bin Amir al-Hajj. *Al-Taqrir Wa Al-Takhbir*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, 1999.
- Munawaroh, Siti. "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'I." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (December 31, 2021): 211–20. <https://doi.org/10.58326/JURNALLISYABAB.V2I2.92>.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syaikh Mahmud al-Mashri. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Syihabudin Ahmad bin Idris Al-Qarafi. *Al-Dzakhirah*. Dar al-Kut. Beirut, n.d.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.